

IZIN LOKASI

- 1) Permohonan Izin Lokasi secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP;
 - c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - d. Sketsa lokasi tanah yang dimohon;
 - e. Pernyataan kesanggupan ganti rugi/ menyediakan penampungan pemilik tanah;
 - f. Uraian rencana proyek yang dibangun;
 - g. Surat persetujuan BKPM bagi perusahaan PMA/ PMDN;
 - h. Surat Keterangan Dukungan Desa/ Lurah diketahui Camat;
 - i. Surat Dukungan Desa Pakraman;
 - j. Rekomendasi Bupati.
 - k. Bukti Pembayaran Pajak PPH dan atau PBB terakhir.
 - l. Fotocopy BPJS Kesehatan dan atau Ketenagakerjaan
- 2) Jangka waktu proses penyelesaian izin Lokasi adalah 14 (empat Belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar. Masa berlaku Izin Lokasi tergantung luas tanah.
- 3) Tidak ada Retribusi
- 4) Tim Teknis terdiri dari OPD terkait